

**PERTANGGUJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK
YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT (STUDI KASUS NOTARIS KOTA
KUPANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Sarjana Hukum Pada
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**



ESTERLIN YANTI NDAUMANU

51114043

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG**

2020

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK
YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT (STUDI KHASUS NOTARIS KOTA
KUPANG)**


NAMA : ESTERLIN YANTI NDAUMAUN
NOMOR INDUK MAHASISWA : 51114043
PROGRAM STUDI : HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : ERNESTA UBA. WOHON, SH. M. Hum

DISAHKAN OLEH

PEMBIMBING I


FRUMENSIUS MANDARU SH. M. Hum

PEMBIMBING II



D. W. Rabawati. SH. MH

MENGETAHUI

Fakultas Hukum


Dr. Yustinus Redo. SH. M. Hum
NIND : 080766202

Program Studi Hukum


D. W. Rabawati. SH. MH
NIND : 0019056216

PERSEMBAHAN

Dengan segala hormat dan kerendahan hati yang tulus, skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Tuhan Yang Maha Esa oleh karena atas berkat dan rahmatnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
- Bapak Yusak Ndaumanu dan Mama Fransiska Konai yang terus bersabar menanti terselesainya penulisan ini
- Keluarga besar dari Bapak Yusak Ndaumanu dan Mama Fransiska Ndaumanu
- Fakultas Hukum Universitas Widya Mandira Kupang
- Universitas Widya Mandira Kupang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan anugerah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Memenuhi Syarat (Studi Kasus Notaris di Kota Kupang) , dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara moral maupun secara materil dari berbagai pihak.

Oleh sebab itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH. M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mandira Kupang.
3. Ibu D. W. Rabawati, SH. MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Widya Mandira Kupang.
4. Bapak Mandaru Frumensius, SH. M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah membantu dan membimbing Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu D. W. Rabawati, SH. MH selaku dosen pembimbing II yang telah membantu dan membimbing Penulis sehingga Penulis dapat memahami pengerjaan tugas akhir ini.
6. Bapak Finsensius Samara, SH. M.Hum selaku Pembahas yang telah memberikan pendapat, masukan, dan memperlancar kegiatan Penulis.
7. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Widya Mandira Kupang yang telah memberikan waktu dan tenaga bagi Penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Widya Mandira Kupang.
8. Bapak, Mama, Kakak, yang telah memberikan semangat, serta motivasi kepada Penulis.
9. Wahyu yang selalu membantu, memberikan semangat, motivasi, dan ceramah kepada Penulis.
10. Sahabat terbaik saya, Trivonia Mau, Dilla Hede, Endo Egot, Mika Zola, Thyan Nara, Chris Ajdi, Afong Tilis, Putra Pranata, Charly Nokas, Rico Bastian, Fian Lama, Dedeloy, Yuni Topan, dally, Chany, Jela Pentor, Ida Anieyatie yang telah menemani dan membantu penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini.

11. Kakak Isti dan Kakak Rere Regina yang mau direpotkan Penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Widya Mandira Kupang angkatan 2014.
13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis memohon maaf terhadap kekurangan penulisan ini dan dengan kerendahan hati Penulis menerima serta menghargai semua saran dan kritik penyempurnaan penulisan ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan Berkat-Nya yang berlimpah bagi kita semua.

Kupang, November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan	6
1.4. Kegunaan	6
1.5. Kerangka Pemikiran	7
1.6. Metode Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1. Notaris	23
2.2. Dasar Hukum	24
2.2.1. Dasar Dikeluarkannya UU Tentang Jabatan Notaris	24
2.2.2. Isi Dari Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris	25
2.2.3. Syarat Diangkatnya Notaris	28
2.2.4. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan.....	29
2.3. Akta Otentik	36
2.3.1. Pengertian Akta Otentik	36
2.3.2. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik	37
2.4. Tanggung Jawab	39
2.4.1. Pengertian Tanggung Jawab	39
2.4.2. Teori Tanggung Jawab	39
2.4.3. Tanggung Jawab Notaris	40
2.5. Perbuatan Melawan Hukum	41
BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	44
3.1. Data Sekunder	44

3.2. Data Primer	48
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	52
4.1. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Memenuhi Syarat 52	
4.2. Pertanggungjawaban Notairs Terhadap Akta Yang Memuat Keterangan Tidak Benar	53
BAB V PENUTUP	56
5.1. Kesimpulan	56
5.2. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	60

ABSTRAK

Jabatan Notaris merupakan jabatan umum yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam membuat akta otentik sebagai bukti tertulis yang sah baik dibuat oleh Notaris maupun dibuat di hadapan Notaris. Akan tetapi dalam menjalankan jabatannya, Notaris seringkali dipanggil untuk menjadi saksi bahkan tersangka terkait dengan akta otentik sehingga dipandang perlu adanya penelitian terkait dengan Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Tidak Memenuhi Syarat (Studi Terhadap Notaris di Kota Kupang).

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yang menggunakan metode penelitian dengan mengkaji dan meneliti data sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu melakukan penelitian menggunakan metode wawancara terhadap Notaris di Kota Kupang yang diambil secara acak serta penelitian ke Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah serta Notaris Kota Kupang untuk mendapatkan data pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Tahun 2018 sampai dengan 2020 Notaris yang dipanggil ke pengadilan melalui Majelis Pengawas Daerah hanya untuk diminta keterangan terkait dengan akta yang diterbitkan atau sebagai saksi dalam persidangan bukan sebagai tersangka atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Terlepas dari hal tersebut tanggung jawab Notaris adalah dari awal dimana para pihak menghadap dengan tujuan membuat akta otentik baik Notaris sebagai notulen dan konsultan hukum hingga akta yang dikehendaki terbit dan tanggung jawab Notaris terhadap akta tersebut mengikuti Notaris tanpa batas sampai terpenuhinya prestasi atas akta tersebut. Akibat hukum terkait dengan terbuktinya akta yang menjadi sengketa dalam persidangan maka status otentik akta dapat didegradasi oleh hakim menjadi akta di bawah tangan yang hanya memiliki kekuatan di bawah tangan atau dibatalkan oleh putusan pengadilan.

Berdasarkan hal demikian maka Notaris harus lebih berhati-hati dalam melakukan pelayanan terhadap kehendak para pihak yang menghendaki adanya akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris. Selain itu harus ada kesadaran hukum bagi setiap masyarakat terkait dengan akta otentik serta peningkatan pengawasan dan kepastian hukum untuk Notaris serta sanksi-sanksi yang tegas untuk dapat terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.